



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Alaudin Mahmud Bin Mahmud Jiko, tempat dan tanggal lahir Ternate, 15 September 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Berdomisili Kelurahan Maliaro, Rt 017, Rw 005, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husdi M. Han, S.H., Advokat yang berkantor di Rt. 001/rw. 004 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 534/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai Penggugat;

melawan

Sarifa Ade Binti Muhammadun Adam, tempat dan tanggal lahir Ternate, 10 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cengkeh Afo, Kelurahan Marikurubu, Rt 003, Rw 002, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tte, tanggal 10 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 15 September 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, dengan nomor: 0346/AC/2021/PA.Tte, tertanggal 15 September 2021;
2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah dan bangunan, bersertifikat hak milik nomor 01309 atas nama ALAUDDIN MAHMUD (Penggugat), seluas 202 M2, yang beralamat di Kelurahan Marikurubu, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik **SANTI**;
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik **TAHER HI. HUKUM**;
Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik **LAN**;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik **BAKONI**;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa Pengugat pernah mendatangi Tergugat untuk membicarakan dan menyelesaikan secara kekeluargaan terkait objek harta bersama tersebut, yakni dengan menjual dan memberikan bagian milik Penggugat yang menjadi haknya Penggugat, akan tetapi Tergugat menolaknya;
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau memberikan bagian milik Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Ternate.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat (**ALAUDDIN MAHMUD Bin MAHMUD JIKO**) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat (**ALAUDDIN MAHMUD Bin MAHMUD JIKO**) dan Tergugat (**SARIFA ADE Binti MUHAMMADUN ADAM**) berupa sebidang tanah dan bangunan,

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor **503/Pdt.G/2023/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat hak milik nomor 01309 atas nama Penggugat (**ALAUDIN MAHMUD Bin MAHMUD JIKO**) seluas 202 M2, yang beralamat di Kelurahan Marikurubu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik **SANTI**;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik **TAHER Hi. HUKUM**;

Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik **LAN**;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik **BAKONI**

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat (**ALAUDIN MAHMUD Bin MAHMUD JIKO**) dan Tergugat (**SARIFA ADE Binti MUHAMMADUN ADAM**);

3. Menetapkan masing-masing bagian Penggugat (**ALAUDIN MAHMUD Bin MAHMUD JIKO**) dan Tergugat (**SARIFA ADE Binti MUHAMMADUN ADAM**);
4. Menghukum Tergugat (**SARIFA ADE Binti MUHAMMADUN ADAM**) untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak milik Penggugat (**ALAUDIN MAHMUD Bin MAHMUD JIKO**), bilamana Tergugat tidak memberikan maka Pengadilan Agama Ternate memerintahkan melalui instansi terkait untuk menjual objek tersebut dan menyerahkan bagian milik Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkara dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **503/Pdt.G/2023/PA.Tte**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dan Tergugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima karenanya Majelis hakim patut mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan GugatanPenggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 3023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Hamisi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp90.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp460.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp661.000,00
(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tte